



PENETAPAN

Nomor 1430/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

Maya Saroh Binti Muamir, NIK: 3578275910890001 tempat tanggal lahir:

Bangkalan, 18 Oktober 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tambak Lumpang No.34 RT 003 RW 004 Kel. Suko manunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata, tertanggal 08 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1430/Pdt.P/2025/PA.Sby, tertanggal 08 Mei 2025 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Pemohon dengan Totok Purnomo Bin Suwondo melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 357/28/VII/2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal hidup bersama di rumah di Jalan Tambak Lumpang No.34 RT 003 RW 004 Kel. Suko manunggal Kec. Sukomanunggal Kota

Hlm. 1 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Azriel Purnomo Bin Totok Purnomo
 - b. Hana Nafeesa Purnomo Bin Totok Purnomo
3. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011, atas nama: Totok Purnomo Bin Suwondo dan Mayasaroh Binti Amir (Pemohon) ;
 4. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 suami pemohon yang bernama Totok Purnomo Bin Suwondo telah meninggal dunia
 5. Bahwa dengan demikian nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan KTP.KK dan Akta kelahiran, Ijazah tidak sama;
 6. Bahwa dengan demikian nama Ayah Pemohon dalam Akta Nikah dengan KK Dan Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon tidak sama;
 7. Bahwa dengan demikian nama Ibu Pemohon dalam Akta Nikah dengan KK Dan Akta Kelahiran, Ijazah Pemohon tidak sama;
 8. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Para Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untuk membuat / mengurus perubahan nama untuk mengurus segala administrasi yang terkait dengan nama : Mayasaroh Binti Amir (Pemohon);
 9. Bahwa dengan hal – hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011, sesuai dengan KTP, KK, Akte Kelahiran Pemohon Maya Saroh Binti Muamir (Pemohon);
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Hlm. 2 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama : Mayasaroh Binti Amir yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah Maya Saroh Binti Muamir ;
3. Menetapkan nama : Amir yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah Muamir ;
4. Menetapkan nama : Fatimah yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah Hosna ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat ::

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Saroh, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maya Saroh, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);

Hlm. 3 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maya Saroh, elah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Ijazah SMP Wachid Hasyim 7 atas nama Maya Saroh, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Totok Purnomo, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nama Fatimah dengan nama Hosna, adalah nama satu orang yang sama, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.47/Kua.13.29.24/Pw.01//05/2025, tanggal 17 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.8);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Hlm. 4 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 11 Juli 2011 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011, dan ternyata nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon tertulis Mayasaroh dan nama ayah Pemohon tertulis Amir, nama ibu Pemohon tertulis: Fatimah, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan nama ibu Pemohon, sebagaimana tertera dalam KTP.KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon, yang tertulis nama Pemohon : Maya Saroh, nama ayah Pemohon: Muamir, dan nama ibu Pemohon: Hosna, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon guna dijadikan alasan hukum untuk membuat / mengurus perubahan nama untuk mengurus segala administrasi yang terkait dengan nama Maya Saroh Binti Muamir ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena

Hlm. 5 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah Maya Saroh, bukan Mayasaroh, nama ayah Pemohon adalah Muamir, bukan Amir, sedangkan nama ibu Pemohon adalah Hosna bukan Fatimah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon dan ayah Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalah Maya Saroh, nama ayah Pemohon adalah Muamir dan nama ibu Pemohon adalah Hosna;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm. 6 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 (bukti P.7), maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama : Mayasaroh Binti Amir yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah Maya Saroh Binti Muamir ;
3. Menetapkan nama : Amir yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah Muamir ;
4. Menetapkan nama : Fatimah yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 357/28/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah Hosna ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya;

Hlm. 7 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqoidah 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim, dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan SLAMET, S.Ag.,S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

SLAMET, S.Ag.,S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Hlm. 8 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Pen. No.1430/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)